



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.164, 2014

EKONOMI. Penyediaan Infrastruktur. Prioritas.
Percepatan. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Percepatan penyediaan infrastruktur prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.
3. Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta adalah Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh badan usaha melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
4. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
5. Jaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
6. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang

selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

7. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*).
8. Penanggung Jawab Program adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
9. Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:

- a. percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- b. penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan
- c. pencapaian target Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui persiapan yang cermat dan koordinasi yang efektif antar para pemangku kepentingan.

Pasal 3

Penyediaan Infrastruktur Prioritas dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kemanfaatan;
- b. terpadu;
- c. efisien; dan
- d. efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. kriteria dan jenis Infrastruktur Prioritas;
- b. pendanaan Infrastruktur Prioritas;
- c. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

- d. **Penyiapan Infrastruktur Prioritas;**
- e. **Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas;**
- f. **Penyediaan Infrastruktur Prioritas;**
- g. **pemantauan dan pengendalian;**
- h. **laporan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan**
- i. **daftar Infrastruktur Prioritas.**

BAB II

KRITERIA DAN JENIS INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Pasal 5

Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. **memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;**
- b. **memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;**
- c. **memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;**
- d. **memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau**
- e. **membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.**

Pasal 6

- (1) **Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup:**
 - a. **infrastruktur transportasi;**
 - b. **infrastruktur jalan;**
 - c. **infrastruktur pengairan;**
 - d. **infrastruktur air minum;**
 - e. **infrastruktur air limbah;**
 - f. **sarana persampahan;**
 - g. **infrastruktur telekomunikasi dan informatika;**
 - h. **infrastruktur ketenagalistrikan; dan**
 - i. **infrastruktur minyak dan gas bumi.**
- (2) **Infrastruktur transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf**

a meliputi:

- a. sarana dan prasarana perkeretaapian;
 - b. sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
 - d. sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
 - e. sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (3) **Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. jembatan; dan
 - d. jembatan tol.
- (4) **Infrastruktur pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:**
- a. waduk;
 - b. bendung;
 - c. saluran pembawa air baku; dan
 - d. bangunan pengairan lainnya.
- (5) **Infrastruktur air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:**
- a. bangunan pengambilan air baku;
 - b. jaringan transmisi;
 - c. jaringan distribusi; dan
 - d. instalasi pengolahan air minum.
- (6) **Infrastruktur air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:**
- a. instalasi pengolahan air limbah;
 - b. jaringan pengumpul; dan
 - c. jaringan utama.
- (7) **Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:**
- a. pengangkut;
 - b. tempat pembuangan; dan
 - c. pengolahan sampah.